



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual pakaian, tempat kediaman di Lingkungan Padaelo (depan Misi Pasar Raya), Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Campuran, tempat kediaman di Kompleks Iman Jaya Kebun Cengkeh (samping Gang 3), Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari Barat, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 22 Juni 2014 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2019/PA.Br



Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/27/VI/2014 tertanggal 22 Juni 2014.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Termohon di Dusun Lokae, Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep selama 3 tahun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Timika, selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari Barat, selama 7 bulan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak I, Perempuan, umur 2 tahun.
 - 2.2. Anak II, Laki-Laki, Umur 4 bulan.dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon.
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober tahun 2018 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan:
 - 3.1. Termohon sering menuduh Pemohon jalan dengan perempuan lain.
 - 3.2. Termohon suka marah-marah meskipun hanya persoalan sepele.
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di karenakan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang sering marah-marah dan telah berjalan selama 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2019/PA.Br



agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk menceraikan Termohon **Termohon**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2019/PA.Br



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Nomor 0063/27/VI/2014 Tanggal 22 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Manokwari Papua Barat, hubungan sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama Sabariah sebagai adik ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Manddalle, Pangkep lalu pindah ke Jayapura yaitu di Manokwari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama tiga tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering marah-marah walaupun hanya masalah sedikit dan juga orang tua Termohon sering ikut campur juga dan bahkan Termohon bersama orang tua Termohon mengusir Pemohon pergi sehingga Pemohon sudah tidak enak lagi tinggal bersama Termohon di Manokwari;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung dan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Benteng, Kec. Mandalle, Kab. Pangkep,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2019/PA.Br



hubungan sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama Sabariah sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Manddalle, Pangkep lalu pindah ke Jayapura yaitu di Manokwari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama tiga tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering marah-marah walaupun hanya masalah kecil dan akhirnya orang tua Termohon juga ikut campur dan mengusir Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung saat Saksi berkunjung ke Manokwari dan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2019/PA.Br



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering menuduh Pemohon jalan dengan perempuan lain dan Termohon suka marah-marah meskipun hanya persoalan kecil, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Barru, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juni 2014, relevan dengan dalil yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2019/PA.Br



hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.**
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon sering menuduh Pemohon jalan dengan perempuan lain dan Termohon suka marah-marah meskipun hanya persoalan kecil.
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan.
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh para Saksi namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2019/PA.Br



masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2019/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp908.000,00** (sembilan ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah oleh Dr. H. Slamet, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Dr. H. Slamet, M.H.I.

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 812.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 908.000,00

(sembilan ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)